



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 15082210213175219

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- |                                                          |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : BLU PT. DIGDAYA KENCANA PRATAMA                                                                                          |
| 2. NPWP                                                  | : 01.573.158.1-007.000                                                                                                     |
| 3. Alamat Kantor                                         | : Jl. Balai Pustaka Baru No. 19, Desa/Kelurahan Rawamangun, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta |
| No. Telepon                                              | : 0214707433                                                                                                               |
| Email                                                    | : inforsdn@gmail.com                                                                                                       |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                                     |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86103                                                                                                                    |
| 6. Judul KBLI                                            | : Aktivitas Rumah Sakit Swasta                                                                                             |
| 7. Skala Usaha                                           | : Usaha Menengah                                                                                                           |
| 8. Lokasi Usaha                                          |                                                                                                                            |
| a. Alamat                                                | : Jl. Balai Pustaka Baru No. 19                                                                                            |
| b. Kawasan                                               | : -                                                                                                                        |
| c. Desa/Kelurahan                                        | : Rawamangun                                                                                                               |
| d. Kecamatan                                             | : Pulogadung                                                                                                               |
| e. Kabupaten/Kota                                        | : Kota Adm. Jakarta Timur                                                                                                  |
| f. Provinsi                                              | : DKI Jakarta                                                                                                              |
| g. Koordinat Geografis yang dimohon                      | : Lihat lampiran                                                                                                           |
| 9. Luas tanah yang dimohon                               | : 1.067,69 M <sup>2</sup>                                                                                                  |

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan dibatalkan beserta perizinan berusaha yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
  - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
  - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 April 2022

a.n. Gubernur DKI Jakarta  
Kepala DPMPTSP  
Provinsi DKI Jakarta,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 15082210213175219

Tabel Koordinat yang dimohonkan dan disetujui

No.	Lintang	Bujur
1	106.8863774003983	-6.195729398903794
2	106.8865645237234	-6.195733424360412
3	106.8865423912761	-6.196206178199965
4	106.8863633157584	-6.196190297864144
5	106.8863774003983	-6.195729398903794



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.